



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 379 TAHUN 2023  
TENTANG  
KELOMPOK KERJA PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA PADA SEKOLAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan komunikasi, kinerja, kerja sama, dan mutu penyelenggaraan pendidikan agama yang berwawasan moderasi beragama, perlu dibentuk kelompok kerja pengawas pendidikan agama pada sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Kelompok Kerja Pengawas Pendidikan Agama pada Sekolah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG KELOMPOK KERJA PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA PADA SEKOLAH.



- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengawas Pendidikan Agama pada Sekolah di tingkat:
- a. nasional;
  - b. provinsi; dan
  - c. kabupaten/kota.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU beranggotakan keterwakilan dari:
- a. kelompok kerja Pengawas Pendidikan Agama Islam;
  - b. kelompok kerja Pengawas Pendidikan Agama Kristen;
  - c. kelompok kerja Pengawas Pendidikan Agama Katolik;
  - d. kelompok kerja Pengawas Pendidikan Agama Hindu;
  - e. kelompok kerja Pengawas Pendidikan Agama Buddha; dan
  - f. kelompok kerja Pengawas Pendidikan Agama Khonghucu.
- KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. ketua;
  - b. wakil ketua;
  - c. sekretaris;
  - d. bendahara;
  - e. kepala bidang; dan
  - f. anggota.
- KEEMPAT : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas:
- a. menyusun program kerja tahunan;
  - b. menyelenggarakan koordinasi secara berkala;
  - c. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan mutu penyelenggaraan pendidikan agama yang berwawasan moderasi beragama;
  - d. mengevaluasi materi, metode, media pembelajaran, dan ekstrakurikuler bidang rohani agama yang berwawasan moderasi beragama;
  - e. memberdayakan guru pendidikan agama, peserta didik, organisasi intra sekolah, dan kelompok ekstrakurikuler bidang rohani agama untuk menyelenggarakan kegiatan bersama;
  - f. melakukan evaluasi pelaksanaan tugas secara berkala; dan
  - g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada pejabat terkait sesuai dengan tingkatannya.
- KELIMA : Pembentukan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA pada tingkat:
- a. nasional difasilitasi dan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal;
  - b. provinsi difasilitasi dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi; dan



- c. kabupaten/kota difasilitasi dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.

- KEENAM : Masa bakti Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali paling banyak 1 (satu) kali masa bakti secara berturut-turut.
- KETUJUH : Pembentukan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDELAPAN : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dibentuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan.
- KESEMBILAN : Pendanaan Kelompok Kerja Pengawas Pendidikan Agama pada Sekolah dapat bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
  - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 April 2023

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



 YAQUT CHOLIL QOUMAS 

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 379 TAHUN 2023  
TENTANG  
KELOMPOK KERJA PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA  
PADA SEKOLAH

TATA CARA PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWAS  
PENDIDIKAN AGAMA PADA SEKOLAH

A. KETENTUAN UMUM

1. Kelompok Kerja terdiri atas:
  - a. ketua sebanyak 1 (satu) orang;
  - b. wakil ketua sebanyak 1 (satu) orang;
  - c. sekretaris sebanyak 1 (satu) orang;
  - d. bendahara sebanyak 1 (satu) orang;
  - e. kepala bidang paling banyak 3 (tiga) orang; dan
  - f. anggota paling banyak 10 (sepuluh) orang.
2. Syarat Kelompok Kerja:
  - a. berstatus Pengawas; dan
  - b. masa kerja sebagai Pengawas paling singkat 2 (dua) tahun.

B. TATA CARA PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA

1. Pembentukan Kelompok Kerja nasional:
  - a. dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat;
  - b. calon Kelompok Kerja nasional diusulkan oleh Direktur Jenderal dan Kepala Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu kepada Sekretaris Jenderal;
  - c. Sekretaris Jenderal mengundang Direktur Jenderal dan Kepala Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu untuk menentukan bakal calon Kelompok Kerja nasional masing-masing 2 (dua) orang;
  - d. Sekretaris Jenderal dapat mendelegasikan kepada Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama untuk mengundang Direktur Jenderal dan Kepala Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu;
  - e. perwakilan rapat menentukan jumlah bakal calon Kelompok Kerja nasional 1 (satu) orang dari masing-masing agama dan selanjutnya dihitung proporsional jumlah Pengawas pendidikan agama pada sekolah;
  - f. Direktur Jenderal dan Kepala Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu menunjuk calon Kelompok Kerja nasional sesuai dengan proporsi untuk diserahkan kepada Sekretaris Jenderal;
  - g. Sekretaris Jenderal mengundang calon Kelompok Kerja nasional yang diajukan oleh Direktur Jenderal dan Kepala Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu untuk bermusyawarah menentukan kepengurusan;
  - h. Sekretaris Jenderal dapat mendelegasikan kepada Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama untuk mengundang calon Kelompok Kerja nasional; dan



- i. Sekretaris Jenderal menetapkan kepengurusan berdasarkan kesepakatan hasil musyawarah dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.
2. Mekanisme Pemilihan Kelompok Kerja Provinsi:
  - a. dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat;
  - b. calon Kelompok Kerja provinsi diusulkan oleh Kepala Bidang/Pembimas/Kepala Bagian Tata Usaha kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi;
  - c. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi mengundang Kepala Bidang/Pembimas/Kepala Bagian Tata Usaha untuk menentukan bakal calon Kelompok Kerja provinsi masing-masing 2 (dua) orang;
  - d. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi dapat mendelegasikan kepada Kepala Bagian Tata Usaha untuk mengundang Kepala Bidang/Pembimas/Kepala Bagian Tata Usaha;
  - e. perwakilan rapat menentukan jumlah bakal calon Kelompok Kerja provinsi 1 (satu) orang dari masing-masing agama dan selanjutnya dihitung proporsional jumlah Pengawas pendidikan agama pada sekolah;
  - f. Kepala Bidang/Pembimas/Kepala Bagian Tata Usaha menunjuk calon Kelompok Kerja provinsi sesuai dengan proporsi untuk diserahkan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi;
  - g. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi mengundang calon Kelompok Kerja provinsi yang diajukan oleh Kepala Bidang/Pembimas/Kepala Bagian Tata Usaha untuk bermusyawarah menentukan kepengurusan;
  - h. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi dapat mendelegasikan kepada Kepala Bagian Tata Usaha untuk mengundang calon Kelompok Kerja provinsi; dan
  - i. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi menetapkan kepengurusan berdasarkan kesepakatan hasil musyawarah dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.
3. Mekanisme Pemilihan Kelompok Kerja Kabupaten/Kota:
  - a. dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat;
  - b. calon Kelompok Kerja kabupaten/kota diusulkan oleh Kepala Seksi/Penyelenggara/Kepala Subbagian Tata Usaha kepada Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota;
  - c. Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota mengundang Kepala Seksi/Penyelenggara/Kepala Subbagian Tata Usaha untuk menentukan bakal calon Kelompok Kerja kabupaten/kota masing-masing 2 (dua) orang;
  - d. Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota dapat mendelegasikan kepada Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mengundang Kepala Seksi/Penyelenggara/Kepala Subbagian Tata Usaha;
  - e. perwakilan rapat menentukan jumlah bakal calon Kelompok Kerja kabupaten/kota 1 (satu) orang dari masing-masing agama dan selanjutnya dihitung proporsional jumlah Pengawas pendidikan agama pada sekolah;

- f. Kepala Seksi/Penyelenggara/Kepala Subbagian Tata Usaha menunjuk calon Kelompok Kerja kabupaten/kota sesuai dengan proporsi untuk diserahkan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota;
- g. Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota mengundang calon Kelompok Kerja kabupaten/kota yang diajukan oleh Kepala Seksi/Penyelenggara/Kepala Subbagian Tata Usaha untuk bermusyawarah menentukan kepengurusan;
- h. Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota dapat mendelegasikan kepada Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mengundang calon Kelompok Kerja kabupaten/kota; dan
- i. Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota menetapkan kepengurusan berdasarkan kesepakatan hasil musyawarah dengan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.

C. PENGGANTIAN ANGGOTA ANTARWAKTU

1. Dalam hal Kelompok Kerja berhalangan tetap, dapat digantikan dengan anggota dari unsur yang sama.
2. Anggota pengganti diusulkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 1 huruf b, angka 2 huruf b, dan angka 3 huruf b.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



 YAQUT CHOLIL QOUMAS 

